



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor : 1031/ PDT.P/2018/ PN. Btm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara pemohon :

KHINTI YATIM MUTIARA DOLOK SARIBU, tempat lahir di BP. Mandoge, umur 25 tahun, Jenis kelamin Perempuan, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Airmas Mandar paradise Blok C no. 23, RT.002/RW.011, Kel. Bukit Tempayan, Kec. Batu Aji, Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara permohonan tersebut;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Keterangan pemohon didalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 11 Juli 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dengan register perkara Nomor : 1031/Pdt.P/2018/PN.BTM, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan **Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik Republik Indonesia dengan NIK: 2171125404939004**, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tertanggal 05-11-2012 ;
2. Bahwa sebelumnya identitas diri Pemohon yang tertera di dokumen **Kartu Keluarga (KK) No : 2171120111120036**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tertanggal 02-11-2012, tertera bernama **KHINTI YATIM MUTIARA DOLOK SARIBU**, Lahir di **BP. MANDOGÉ** Pada tanggal **14-04-1993**, nama orangtua **IBUN DOLOK SARIBU** (Ayah) dan **NURMAWAN BR PANJAITAN** (Ibu) ;

Halaman 1 Penetapan No : 1031/Pdt.P/2018/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa identitas diri pemohon yang tertera di **Surat Keterangan Kelahiran** Pemohon dengan **Nomor : 474/641/BPM/2018**, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bandar Pasir Mandoge Kasi Pemerintahan Kab. Asahan, pada tanggal, 03 Mei 2018, tertera bernama: **KHINTI YATIM MUTIARA DOLOK SARIBU**, Lahir di **BP. MANDOGÉ** Pada tanggal **14-04-1993** anak ke empat dari suami istri **IBUN DOLOK SARIBU** (Ayah) dan **NURMAWAN BR PANJAITAN** (Ibu) ;
4. Bahwa Pemohon, berkeinginan untuk memperbaiki nama Pemohon di **AKTA KELAHIRAN** Pemohon, karena identitas Pemohon yang tertera di Akta Kelahiran Pemohon berbeda dengan yang tertera di KTP, KK dan Ijazah ;
5. Bahwa oleh karena itu Pemohon berkeinginan memperbaiki nama Pemohon di **Akta Kelahiran Nomor : 1209-LT-19052011-0016**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Asahan, pada tanggal, 19-05-2011, karena ada kesalahan pengetikan yaitu tertera **KINTI YATIM MUTIARA DOLOK SARIBU**, Lahir di **BP. MANDOGÉ** Pada tanggal **14-01-1993** anak ke empat dari suami istri **IBUN DOLOK SARIBU** (Ayah) dan **NURMAWAN BR PANJAITAN** (Ibu), YANG SEBENARNYA identitas diri pemohon adalah **KHINTI YATIM MUTIARA DOLOK SARIBU**, Lahir di **BP. MANDOGÉ** Pada tanggal **14-04-1993** anak ke empat dari suami istri **IBUN DOLOK SARIBU** (Ayah) dan **NURMAWAN BR PANJAITAN** (Ibu) berdasarkan **Surat Keterangan Kelahiran** Pemohon dengan **Nomor : 474/641/BPM/2018**, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bandar Pasir Mandoge Kasi Pemerintahan Kab. Asahan, pada tanggal, 03 Mei 2018 ;
6. Bahwa untuk pengesahan perbaikan identitas diri Pemohon di Akta Kelahiran tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam agar sudikiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang “AMAR”nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon di Akta Lahir dengan **Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1209-LT-19052011-0016**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepala Dinas Kependudukan dan

Halaman 2 Penetapan No : 1031/Pdt.P/2018/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kab. Asahan, pada tanggal, 19-05-2011, dari yang semula tertera **KINTI YATIM MUTIARA DOLOK SARIBU**, Lahir di **BP. MANDOGÉ** Pada tanggal **14-01-1993** anak ke empat dari suami istri **IBUN DOLOK SARIBU** (Ayah) dan **NURMAWAN BR PANJAITAN** (Ibu) DIUBAH MENJADI **KHINTI YATIM MUTIARA DOLOK SARIBU**, Lahir di **BP. MANDOGÉ** Pada tanggal **14-04-1993** anak ke empat dari suami istri **IBUN DOLOK SARIBU** (Ayah) dan **NURMAWAN BR PANJAITAN** (Ibu) berdasarkan **Surat Keterangan Kelahiran** Pemohon dengan **Nomor : 474/641/BPM/2018**, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bandar Pasir Mandoge Kasi Pemerintahan Kab. Asahan, pada tanggal, 03 Mei 2018 ;

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ini kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk memperbaiki nama pemohon di **Akta Kelahiran Nomor : 1209-LT-19052011-0016**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Asahan, pada tanggal, 19-05-2011, dari yang semula tertera **KINTI YATIM MUTIARA DOLOK SARIBU**, Lahir di **BP. MANDOGÉ** Pada tanggal **14-01-1993** anak ke empat dari suami istri **IBUN DOLOK SARIBU** (Ayah) dan **NURMAWAN BR PANJAITAN** (Ibu) DIUBAH MENJADI **KHINTI YATIM MUTIARA DOLOK SARIBU**, Lahir di **BP. MANDOGÉ** Pada tanggal **14-04-1993** anak ke empat dari suami istri **IBUN DOLOK SARIBU** (Ayah) dan **NURMAWAN BR PANJAITAN** (Ibu) berdasarkan **Surat Keterangan Kelahiran** Pemohon dengan **Nomor : 474/641/BPM/2018**, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bandar Pasir Mandoge Kasi Pemerintahan Kab. Asahan, pada tanggal, 03 Mei 2018 ;
4. Membebaskan kepada Pemohon biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk RI No. 2171125404939004, atas nama **KHINTI YATIM MUTIARA DOLOK**, diberi tanda P-1 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Ijazah SMK No. DN-07 Ma 0037486, atas nama KHINTI YATIM MUTIARA DOLOK SARIBU, diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1209-LT-19052011-0016, atas nama KINTI YATIM MUTIARA DOLOK SARIBU, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 474/641/BPM/2018, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga, No. 2171120111120036, atas nama Kepala Keluarga KHINTI YATIM MUTIARA DOLOK SARIBU, diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa fotokopi surat-surat bukti tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama SANTAULINA MARIDA DOLOK SARIBU dan SUSI APRIYANTI yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SANTAULINA MARIDA DOLOK SARIBU ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena bermaksud untuk memperbaiki nama, dan bulan lahir pemohon yang semula **tertulis pemohon bernama KINTI YATIM MUTIARA DOLOK SARIBU, lahir di BP. MANDOGGE, pada tanggal 14 Januari 1993, menjadi bernama KHINTI YATIM MUTIARA DOLOK SARIBU, lahir di BP. MANDOGGE, pada tanggal 14 April 1993 ;**
 - Bahwa perbaikan nama, dan bulan lahir pemohon tersebut dilakukan karena nama, dan bulan lahir pemohon di Akta Lahir Pemohon tersebut tidak sesuai dengan yang tercatat dalam Ijazah pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran dan dalam Akta Kelahiran tersebut data Pemohon tercantum adalah bernama **KINTI YATIM MUTIARA DOLOK SARIBU, lahir di BP. MANDOGGE, pada tanggal 14 Januari 1993, anak keempat Perempuan dari Ayah Ibnu Dolok Saribu dan Ibu Nurmawan br Panjaitan ;**
 - Bahwa benar sepengetahuan saksi, Pemohon untuk memperbaiki nama, dan bulan lahir pemohonnya tersebut bukan karena telah melakukan perbuatan melawan hukum atau tindak pidana lainnya, semata mata hanya untuk menyesuaikan identitas pemohon yang terdapat dalam Ijazah pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi SUSI APRIYANTI;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena bermaksud untuk memperbaiki nama, dan bulan lahir pemohon yang semula **tertulis pemohon bernama KINTI YATIM MUTIARA DOLOK SARIBU**, lahir di **BP. MANDOGGE**, pada tanggal **14 Januari 1993**, menjadi bernama **KHINTI YATIM MUTIARA DOLOK SARIBU**, lahir di **BP. MANDOGGE**, pada tanggal **14 April 1993** ;
- Bahwa perbaikan nama, dan bulan lahir pemohon tersebut dilakukan karena nama, dan bulan lahir pemohon di Akta Lahir Pemohon tersebut tidak sesuai dengan yang tercatat dalam Ijazah pemohon;
- Bahwa Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran dan dalam Akta Kelahiran tersebut data Pemohon tercantum adalah bernama **KINTI YATIM MUTIARA DOLOK SARIBU**, lahir di **BP. MANDOGGE**, pada tanggal **14 Januari 1993**, anak keempat Perempuan dari Ayah Ibnu Dolok Saribu dan Ibu Nurmawan br Panjaitan ;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi, Pemohon untuk memperbaiki nama, dan bulan lahir pemohonnya tersebut bukan karena telah melakukan perbuatan melawan hukum atau tindak pidana lainnya, semata mata hanya untuk menyesuaikan identitas pemohon yang terdapat dalam Ijazah pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan lagi mengajukan bukti melainkan hanya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan permohonan ini harus pula dianggap tercantum dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dari permohonan Pemohon ini adalah memperbaiki nama, dan bulan lahir pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi SANTAULINA MARIDA DOLOK SARIBU dan saksi SUSI APRIYANTI;

Halaman 5 Penetapan No : 1031/Pdt.P/2018/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa petitum ke-2 dari permohonan pemohon adalah memberi izin Pemohon untuk memperbaiki nama, dan bulan lahir pemohon di Akta Lahir dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1209-LT-19052011-0016 yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Asahan, pada tanggal 19 Mei 2011, dari yang semula tertera bernama **KINTI YATIM MUTIARA DOLOK SARIBU**, lahir di BP. MANDOGGE, pada tanggal 14 Januari 1993, anak keempat Perempuan dari Ayah Ibnu Dolok Saribu dan Ibu Nurmawan br Panjaitan diubah menjadi bernama **KHINTI YATIM MUTIARA DOLOK SARIBU**, lahir di BP. MANDOGGE, pada tanggal 14 April 1993, anak keempat Perempuan dari Ayah Ibum Dolok Saribu dan Ibu Nurmawan br Panjaitan, berdasarkan IJAZAH SMA dengan No Seri : DN-07 0037486, yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bandar Pasir Mandoge, Asahan, pada tanggal 16 Mei 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan bukti surat bahwa nama, dan bulan lahir pemohon yang sebenarnya bernama **KHINTI YATIM MUTIARA DOLOK SARIBU**, lahir di BP. MANDOGGE, pada tanggal 14 April 1993, anak keempat Perempuan dari Ayah Ibum Dolok Saribu dan Ibu Nurmawan br Panjaitan (vide Bukti P-1, P-2, P-4, dan P-5), sedangkan dalam kutipan akta kelahiran nama, dan bulan lahir pemohon tertulis bernama **KINTI YATIM MUTIARA DOLOK SARIBU**, lahir di BP. MANDOGGE, pada tanggal 14 Januari 1993, anak keempat Perempuan dari Ayah Ibnu Dolok Saribu dan Ibu Nurmawan br Panjaitan (vide Bukti P-3);

Menimbang, bahwa Paragraf 1 Pencatatan Perubahan nama Pasal 52 Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ayat:

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;

Halaman 6 Penetapan No : 1031/Pdt.P/2018/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut perubahan identitas dilakukan melalui penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, petitum mengenai agar Pengadilan Negeri memberikan izin untuk memperbaiki nama, dan bulan lahir pemohon di dalam kutipan akta kelahiran pemohon menjadi bernama **KHINTI YATIM MUTIARA DOLOK SARIBU**, lahir di **BP. MANDOGGE**, pada **tanggal 14 April 1993**, anak keempat Perempuan dari Ayah **IBUN DOLOK SARIBU** dan Ibu **NURMAWAN BR PANJAITAN** sangat beralasan hukum sehingga petitum ke-2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-3 dari permohonan pemohon yaitu Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tentang perbaikan nama, dan bulan lahir pemohon di Akta Kelahiran Nomor : 1209-LT-19052011-0016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Asahan, pada tanggal 19 Mei 2011, dengan cara memperlihatkan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan dengan adanya perubahan identitas pemohon, maka **setelah 30 hari sejak dikeluarkan penetapan, pemohon wajib melaporkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Catatan Sipil untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Catatan Sipil**;

Menimbang, bahwa kewajiban pelaporan perubahan identitas adalah Pemohon, bukan Pengadilan Negeri yang mengeluarkan penetapan perubahan tersebut, dengan demikian cukup beralasan hukum petitum ke-3 dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dan perkara ini merupakan perkara voluntair, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan yang lain yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama, dan bulan lahir di Akta Lahir dengan **Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1209-LT-19052011-0016** yang dikeluarkan oleh Kepala Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Asahan, pada tanggal 19 Mei 2011, dari yang semula tertera KINTI YATIM MUTIARA DOLOK SARIBU, lahir di BP. MANDOGÉ, pada tanggal 14 Januari 1993, anak keempat Perempuan dari Ayah IBNU DOLOK SARIBU dan Ibu NURMAWAN BR PANJAITAN **diubah menjadi bernama KHINTI YATIM MUTIARA DOLOK SARIBU, lahir di BP. MANDOGÉ, pada tanggal 14 April 1993, anak keempat Perempuan dari Ayah IBNU DOLOK SARIBU dan Ibu NURMAWAN BR PANJAITAN;**
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta catatan dan kutipan akta catatan sipil, dan selanjutnya merekam data perbaikan nama, dan bulan lahir pemohon dalam data base kependudukan ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 246.000.- (Dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 01 Agustus 2018 oleh EGI NOVITA, SH sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut dengan dibantu oleh ROMY AULIA NOOR, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pangganti

Hakim tersebut,

ROMY AULIA NOOR, SH

EGI NOVITA, SH

Perincian biaya-biaya :

Halaman 8 Penetapan No : 1031/Pdt.P/2018/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	
Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Administrasi.	Rp. 70.000,-
Panggilan	Rp. 135.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi (PNBP)	Rp. 5.000,-

J u m l a h Rp. 246.000,-

(Dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).

=====

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)